



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
KOTA BANJARMASIN**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa peraturan walikota nomor 15 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin dalam salah satu ketentuannya mengatur tentang kepegawaian;
 - bahwa ketentuan kepegawaian telah diatur tersendiri dalam peraturan walikota nomor 9 tahun 2007 tentang ketentuan kepegawaian dan sistem penggajian perusahaan daerah pengelolaan air limbah Kota Banjarmasin ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		L

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		L

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 2018);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 13 dihapus**
2. **Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4A), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Bidang Umum
 - Seksi Umum dan Keuangan
 - Seksi Hubungan Pelanggan
 - c. Bidang Teknik
 - Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - Seksi Jaringan dan Pengolahan
- (2) Bidang Umum dan Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (4) Bagan oraganisasi Perusahaan Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	
4		L

(4A)Uraian tugas susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan direktur.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 23 Januari 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** 


H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006 NOMOR 15

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		L